

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBANDINGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19  
(Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa)**

**Nisa Nabila<sup>a</sup>, Lu'lu'ul Jannah<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Bisnis dan Pendidikan / Akuntansi, nisa.nabila@mncu.ac.id, Universitas Media Nusantara Citra

<sup>b</sup>Bisnis dan Pendidikan / Akuntansi, luluul.jannah@mncu.ac.id, Universitas Media Nusantara Citra

*Korespondensi penulis: nisa.nabila@mncu.ac.id*

**ABSTRACT**

*Local Taxes and Retributions are the largest sources of Regional Original Income. During the Covid-19 pandemic in Indonesia, Local Taxes and Retributions decreased. This research to compare before and during the Covid-19 pandemic local taxes and retributions on original local government revenue. The study used an descriptive quantitative approach with a sample size of 145 districts/cities. The instruments used are in the form of several regional financial reports in 2018 to 2021. Data analysis used descriptive analysis and classical assumption test. Hypothesis testing uses comparative test analysis or T test. Meanwhile, to find out Local Taxes and Retributions on Original Local Government Revenue, contribution analysis is carried out. The results show that there are differences between hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes and Retributions on Original Local Government Revenue, before and during the Covid-19 pandemic with a significance value of 0.016; 0.008; 0.000 and 0.000. While the advertisement tax on Original Local Government Revenue does not have a difference before and during the Covid-19 pandemic. This analysis is only conducted in the districts/cities on the island of Java.*

**Keywords:** *Contribution, Local Taxes, Retributions, Original Local Government Revenue.*

**ABSTRAK**

Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan sumber terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Pada saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, Pajak daerah dan Retribusi daerah mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sebelum dan selama pandemi Covid-19 pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 145 Kabupaten/ Kota. Instrumen yang digunakan berupa beberapa data laporan keuangan daerah di tahun 2018 sampai tahun 2021. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan analisis uji komparatif atau uji T. Sedangkan untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dilakukan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah terhadap PAD, sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan nilai signifikansi 0,016; 0,008; 0,000 dan 0,000. Sedangkan pada pajak reklame terhadap PAD tidak memiliki perbedaan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Analisis ini hanya dilakukan di beberapa Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa.

**Kata kunci:** Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 menimbulkan dampak bagi multisektor di dunia (Junaedi & Salistia, 2020)(Junaedi & Salistia, 2020). Salah satu sektor yang terkena dampak Covid-19 yakni sektor ekonomi. Sektor ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07% di tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Menyikapi keadaan ini, pemerintah melakukan beberapa kebijakan guna mengatasi pelemahan perekonomian ini. Kebijakan ini muncul dalam Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berisi tentang kumpulan/ campuran kebijakan di bidang keuangan negara (kebijakan fiskal) dan kebijakan stabilitas sistem keuangan (Novianti et al., 2021). Pada kebijakan fiskal, pemerintah memberlakukan realokasi anggaran. Selain realokasi anggaran, Kementerian Keuangan juga menerbitkan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Penerbitan insentif pajak ini tercantum dalam PMK 23/2020 (Edward UP Nainggolan, 2020). Adanya insentif pajak diharapkan dapat lebih mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak. Selain dalam pemenuhan kewajiban, adanya insentif pajak diharapkan juga membantu dalam keseimbangan usaha serta penerimaan pajak daerah (Nuraini, 2021).

Penerimaan pajak daerah pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Salah satu faktor penurunan pajak daerah adalah diberlakukannya pembatasan di beberapa daerah (Sari & Siringoringo, 2021). Penerimaan pajak daerah yang berdampak karena pembatasan yakni jenis pajak daerah yang sifatnya berhubungan dengan kegiatan di tempat umum dan menimbulkan kerumunan dan keramaian seperti pajak parkir, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Wahyuningsih & Atmadja, 2021). Dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) nasional, penurunan penerimaan pajak daerah terjadi pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (CNNIndonesia.com, 2020). Selain penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah juga mengalami penurunan. Faktor utama penurunan tersebut dikarenakan, menurunnya minat masyarakat dalam melakukan perizinan di tahun 2020 (Mais & Yuniara, 2020). Melihat kondisi tersebut, beberapa pemerintah daerah provinsi yang memiliki kasus Covid-19 terbanyak juga memberlakukan insentif pada retribusi daerah. Pengeluaran insentif pada retribusi daerah berupa pengurangan beban biaya tetap bagi masyarakat dan mengurangi beban pembayaran retribusi di masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan insentif ini meliputi penurunan tarif dan penghapusan sanksi administratif.

Pemberlakuan insentif pada pajak daerah dan retribusi juga sebagai bentuk langkah pemerintah dalam menjaga nilai pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri (Bapeda DKI Jakarta, 2021). Hal ini dikarenakan, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah akan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti masa pandemi Covid-19 saat ini, PAD juga mengalami penurunan. Menurut [Djpk.kemenkeu.go.id](http://Djpk.kemenkeu.go.id), selama masa pandemi Covid-19, realisasi PAD di beberapa Kabupaten/ Kota Indonesia mengalami penurunan. Penurunan PAD di beberapa Kabupaten/ Kota Indonesia ini mayoritas terjadi di dalam Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki total kasus Covid-19 mencapai 60% dari total kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia (Novianti et al., 2021). Hal ini menandakan, mayoritas kasus Covid-19 di Indonesia, terjadi di pulau Jawa.

Salah satu faktor tingginya kasus Covid-19 di pulau Jawa yakni memiliki penduduk terbanyak di Indonesia (Novianti et al., 2021). Pada tahun 2021, pulau Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 56,01% dari keseluruhan penduduk Indonesia yang mencapai 272 juta (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021). Banyaknya penduduk tersebut membuat Pulau Jawa tergolong sebagai tempat dengan mobilitas terpadat (Jatmiko, 2020). Selain penduduk yang padat, pulau Jawa juga dijadikan sebagai pusat aktivitas ekonomi (Novianti et al., 2021). Pulau Jawa memiliki kontribusi yang besar terhadap ekonomi nasional (Hapipah et al., 2021). Kontribusi tersebut berjumlah lebih dari 50% tiap tahunnya. Hal ini yang menjadikan Pulau Jawa sebagai tolak ukur perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Perbandingan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Oktaviani, 2012). PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat dari wilayahnya sendiri. Tujuan dari PAD, dalam Undang-Undang Nomor 33 pasal 3, tahun 2004 adalah guna memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sendiri.

PAD merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi PAD diantaranya adalah Jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang di dapat (Kamalia & Khoirudin, 2019). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD (Oktaviani, 2012). Hal ini yang membuat peneliti ingin mengkaitkan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

### **Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.” Pajak hotel masuk ke dalam jenis pajak kabupaten/ Kota. Hal ini menjadikan setiap daerah memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing mengenai pajak hotel.

### **Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak restoran adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.” Pajak restoran merupakan jenis pajak kabupaten/ Kota. Hal ini menjadikan setiap daerah memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing mengenai pajak restoran. Secara umum, pajak restoran memiliki tariff sebesar 10%.

### **Pajak Hiburan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak hiburan adalah “pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.” Pajak hiburan tergolong jenis pajak daerah, yang mana terdapat peraturan dan kebijakan dari masing masing daerah.

### **Pajak Reklame**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak reklame adalah “pajak atas penyelenggaraan reklame.” Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peraturan berbeda-beda.

### **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu (Riftiasari, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Retribusi daerah

bersifat tidak mengikat dan hanya dikenakan pada seseorang atau badan yang telah menerima keuntungan atau izin dari Pemerintah Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif pendekatan deskriptif. Sehingga penelitian mengukur suatu hubungan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi pemerintah daerah dan BPK. Objek penelitian yaitu Variabel Pajak Reklame (X1), Variabel Pajak Hotel (X2), Variabel Pajak Restoran (X3), Variabel Pajak Hiburan (X4), Variabel Retribusi Daerah (X5), dan Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yakni sampel dipilih sesuai dengan kriteria (Tarmizi, 2018). Pada penelitian ini, sampel penelitian sebesar 45 kabupaten/ kota di Pulau Jawa dengan kriteria memiliki data laporan keuangan daerah yang dibutuhkan penulis selama periode 2018 sampai 2021. Sehingga total sampel yang akan diteliti sebanyak 180 sampel.

Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut :


H1 Terdapat perbedaan pendapatan dan kontribusi pajak hotel di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.

H2 Terdapat perbedaan pendapatan dan kontribusi pajak restoran di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.

H3 Terdapat perbedaan pendapatan dan kontribusi pajak hiburan di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.

H4 Terdapat perbedaan pendapatan dan kontribusi pajak reklame di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.

H5 Terdapat perbedaan pendapatan dan kontribusi retribusi daerah di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.



**Gambar 1. Kerangka konseptual**

untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis dalam penelitian, perlu adanya teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian :

### Uji Paired Sample T Test

Uji Paired Sample T Test digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam dua sampel yang bebas (Sujarweni, 2016). Dua sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dua tahun sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2018-2019) dan dua tahun selama pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021). Pada uji paired sample t menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hal ini menunjukkan jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka pengujian tersebut memiliki perbandingan.

### Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui hasil dari perhitungan besarnya kontribusi yang diterima dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame dalam meningkatkan PAD Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa. Analisis kontribusi memiliki rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X= Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Daerah

Y= Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria kontribusi pajak

Presentase	Kategori
Lebih dari 10%	Sangat kurang
Di atas 10% -20%	Kurang
Di atas 20% -30%	Sedang
Di atas 30% -40%	Cukup
Di atas 40% -50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depadagri, Kemendagri No.690.900.327 dalam Atika & Sofya (2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Paired Sample T Test

Hasil yang di dapat dengan menggunakan dengan alat bantu sistem *Statistical Product and Service Solution* (SPSS), dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji paired sample T Test

		95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig.
		Lower	Upper			
<b>Pair 1</b>	P.HTL_Sebelum - P.HTL_Sesudah	1220838459.72	11401306199.93	2.464	89	.016
<b>Pair 2</b>	P.RST_Sebelum - P.RST_Sesudah	2047599832.81	13247693706.29	2.713	89	.008
<b>Pair 3</b>	P.HBRN_Sebelum - P.HBRN_Sesudah	2349315030.41	7959869357.35	3.651	89	.000
<b>Pair 4</b>	P.RKLM_Sebelum - P.RKLM_Sesudah	-307315219.42	525410186.06	.520	89	.604
<b>Pair 5</b>	RTBS_Sebelum - RTBS_Sesudah	2504090953.88	6883914615.75	4.259	89	.000

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan pengolahan data tabel 3 di atas, terdapat penjelasan sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa nilai signifikan pajak hotel (P.HTL), pajak restoran (P.RST), pajak hiburan (P.HBRN), dan retribusi daerah (RTBS) sebesar 0,016; 0,008; 0,00; dan 0,00. Nilai signifikan yang didapat kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah memiliki perbedaan sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa.

2. Diketahui bahwa nilai signifikan pajak reklame sebesar 0,604. Nilai signifikan yang didapat lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak reklame tidak memiliki perbedaan sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa.

### Hasil Analisis Kontribusi

Hasil tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut :

#### 1. Analisis kontribusi pajak hotel

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kabupaten/ Kota pulau jawa (%)

No.	Nama Kab. / Kota	Kontribusi (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bogor	2,917	3,206	4,648	3,553
2	Kab. Cianjur	2,733	2,983	1,385	0,778
3	Kab. Ciamis	0,242	0,247	0,170	0,168
4	Kab. Pangandaran	10,601	9,674	8,374	5,455
5	Kota Bogor	12,231	9,376	5,694	6,758
6	Kota Sukabumi	0,910	1,252	0,836	0,968
7	Kota Bandung	11,695	12,328	7,482	4,964
8	Kota Tasikmalaya	1,871	1,632	1,077	1,074
9	Kab. Banjarnegara	0,176	0,195	0,145	0,114
10	Kab. Batang	0,213	0,219	0,171	0,160
11	Kab. Blora	0,651	0,582	0,257	0,181
12	Kab. Brebes	0,029	0,037	0,030	0,068
13	Kab. Cilacap	0,952	1,197	0,585	0,621
14	Kab. Demak	0,116	0,104	0,073	0,080
15	Kab. Karanganyar	1,578	1,941	1,495	1,319
16	Kab. Kebumen	0,416	0,459	0,270	0,328
17	Kab. Pati	0,267	0,310	0,213	0,205
18	Kab. Pekalongan	0,199	0,222	0,170	0,145
19	Kab. Pemasang	0,175	0,144	0,152	0,142
20	Kab. Purworejo	0,207	0,237	0,144	0,091
21	Kab. Rembang	0,522	0,475	0,411	0,304
22	Kab. Sragen	0,083	0,081	0,039	0,036
23	Kab. Sukoharjo	1,765	1,980	1,043	0,795
24	Kab. Tegal	0,164	0,138	0,096	0,092
25	Kab. Temanggung	0,099	0,091	0,055	0,046
26	Kab. Wonogiri	0,123	0,144	0,111	0,128
27	Kab. Wonosobo	0,147	0,216	0,168	0,246
28	Kota Magelang	1,524	1,736	1,058	1,066
29	Kota Pekalongan	3,758	3,496	2,160	2,457
30	Kota Surakarta	6,331	7,065	3,781	4,108
31	Kab. Trenggalek	0,170	0,182	0,110	0,010
32	Kab. Malang	0,641	0,703	0,328	0,310
33	Kab. Bondowoso	0,469	0,496	0,298	0,317
34	Kab. Sidoarjo	0,886	1,134	6,136	0,733
35	Kab. Jombang	0,188	0,235	0,113	0,093
36	Kab. Bojonegoro	0,884	1,069	0,524	0,428



37	Kab. Tuban	0,435	0,386	0,217	0,254
38	Kab. Gresik	0,310	0,570	0,544	0,767
39	Kota Malang	8,420	8,804	5,190	4,310
40	Kota Blitar	0,616	0,652	0,377	0,261
41	Kota Mojokerto	0,666	0,837	0,588	0,754
42	Kab. Bantul	0,589	0,758	0,304	0,671
43	Kab. Gunung Kidul	0,297	0,349	0,381	0,502
44	Kab. Sleman	11,089	12,144	5,868	7,606
45	Kab. Tangerang	0,837	1,067	0,741	0,869

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa mayoritas dari kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa pada tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki nilai dibawah 10%. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel yang dihasilkan di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa terhadap PAD terkategori sangat kurang. Walaupun mayoritas dari Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa memiliki kategori yang sangat kurang, namun pada beberapa tahun, kontribusi pajak hotel pada PAD di Kabupaten/Kota memiliki peningkatan. Mayoritas peningkatan kontribusi dialami pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, kontribusi pajak hotel mayoritas mengalami penurunan.

## 2. Analisis kontribusi pajak restoran

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD di Kabupaten/ Kota pulau jawa

No.	Nama Kab. / Kota	Kontribusi (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bogor	5,068	5,465	7,738	4,208
2	Kab. Cianjur	2,247	2,668	1,497	1,859
3	Kab. Ciamis	2,080	1,960	1,795	2,086
4	Kab. Pangandaran	4,138	4,374	3,536	2,037
5	Kota Bogor	18,298	15,107	11,152	11,117
6	Kota Sukabumi	2,606	3,721	2,830	3,358
7	Kota Bandung	12,652	14,467	10,306	6,319
8	Kota Tasikmalaya	7,706	6,776	5,418	4,034
9	Kab. Banjarnegara	1,612	1,918	1,391	1,146
10	Kab. Batang	1,509	1,400	0,852	1,212
11	Kab. Blora	2,019	2,088	1,261	1,195
12	Kab. Brebes	0,786	0,851	0,618	0,679
13	Kab. Cilacap	0,611	0,708	0,623	0,599
14	Kab. Demak	1,168	1,063	0,893	0,961
15	Kab. Karanganyar	2,209	2,462	2,031	1,809
16	Kab. Kebumen	1,661	1,927	1,666	1,814
17	Kab. Pati	1,417	1,656	1,370	1,829
18	Kab. Pekalongan	1,151	1,124	0,984	0,969
19	Kab. Pemalang	0,381	0,401	0,347	0,333
20	Kab. Purworejo	1,385	2,009	1,426	1,532
21	Kab. Rembang	1,229	1,286	0,829	0,861
22	Kab. Sragen	1,223	1,356	1,272	0,967
23	Kab. Sukoharjo	3,705	4,394	2,873	2,675
24	Kab. Tegal	1,449	1,558	1,060	1,084
25	Kab. Temanggung	0,093	0,673	0,623	0,585

26	Kab. Wonogiri	0,140	0,182	0,197	0,224
27	Kab. Wonosobo	1,122	1,767	1,740	1,651
28	Kota Magelang	1,728	1,934	1,828	2,213
29	Kota Pekalongan	6,022	6,331	4,341	4,657
30	Kota Surakarta	8,633	10,737	7,263	7,118
31	Kab. Trenggalek	1,281	1,321	1,034	1,359
32	Kab. Malang	1,243	1,365	1,337	1,452
33	Kab. Bondowoso	1,269	1,510	1,050	1,357
34	Kab. Sidoarjo	4,407	5,289	3,570	3,306
35	Kab. Jombang	1,346	1,579	1,178	0,983
36	Kab. Bojonegoro	1,608	1,636	1,417	1,293
37	Kab. Tuban	1,216	1,286	0,871	0,959
38	Kab. Gresik	1,894	2,391	1,947	1,953
39	Kota Malang	11,621	14,390	12,223	10,728
40	Kota Blitar	2,214	2,735	1,965	1,480
41	Kota Mojokerto	3,862	4,896	3,028	3,447
42	Kab. Bantul	2,637	2,986	1,920	2,984
43	Kab. Gunung Kidul	2,677	2,607	1,918	3,340
44	Kab. Sleman	10,293	11,703	7,702	9,999
45	Kab. Tangerang	10,052	13,960	8,939	9,211

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa mayoritas dari kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa pada tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki nilai dibawah 10%. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran yang dihasilkan di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa terhadap PAD terkategori sangat kurang. Walaupun mayoritas dari Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa memiliki kategori yang sangat kurang, namun pada beberapa tahun, kontribusi pajak restoran pada PAD di Kabupaten/Kota memiliki peningkatan. Mayoritas peningkatan kontribusi dialami pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, kontribusi pajak restoran mayoritas mengalami penurunan.

### 3. Analisis kontribusi pajak hiburan

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD di Kabupaten/ Kota pulau jawa

No.	Nama Kab. / Kota	Kontribusi (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bogor	2,742	2,317	2,321	1,177
2	Kab. Cianjur	0,301	0,303	0,183	0,113
3	Kab. Ciamis	0,080	0,066	0,031	0,017
4	Kab. Pangandaran	0,123	0,164	0,117	0,064
5	Kota Bogor	4,284	3,250	1,256	1,467
6	Kota Sukabumi	0,245	0,319	0,098	0,085
7	Kota Bandung	3,455	3,481	1,201	0,326
8	Kota Tasikmalaya	1,471	1,327	0,431	0,161
9	Kab. Banjarnegara	0,155	0,108	0,043	0,034
10	Kab. Batang	0,537	0,522	0,120	0,101
11	Kab. Blora	0,134	0,139	0,042	0,038
12	Kab. Brebes	0,031	0,057	0,023	0,034
13	Kab. Cilacap	0,223	0,238	0,105	0,075

14	Kab. Demak	0,062	0,083	0,021	0,027
15	Kab. Karanganyar	0,264	0,312	0,219	0,139
16	Kab. Kebumen	0,045	0,095	0,066	0,062
17	Kab. Pati	0,138	0,234	0,118	0,055
18	Kab. Pekalongan	0,052	0,052	0,039	0,056
19	Kab. Pemalang	0,123	0,102	0,055	0,036
20	Kab. Purworejo	0,034	0,050	0,021	0,011
21	Kab. Rembang	0,082	0,074	0,030	0,016
22	Kab. Sragen	0,077	0,074	0,045	0,021
23	Kab. Sukoharjo	1,505	1,464	0,401	0,198
24	Kab. Tegal	0,107	0,120	0,046	0,028
25	Kab. Temanggung	0,011	0,047	0,013	0,004
26	Kab. Wonogiri	0,083	0,092	0,045	0,025
27	Kab. Wonosobo	0,021	0,026	0,010	0,014
28	Kota Magelang	1,253	1,225	0,391	0,150
29	Kota Pekalongan	0,818	2,608	0,873	0,487
30	Kota Surakarta	2,783	2,688	1,235	0,582
31	Kab. Trenggalek	0,062	0,056	0,062	0,030
32	Kab. Malang	1,409	1,404	0,952	0,525
33	Kab. Bondowoso	0,023	0,046	0,015	0,011
34	Kab. Sidoarjo	0,629	0,517	0,156	0,063
35	Kab. Jombang	0,045	0,040	0,019	0,008
36	Kab. Bojonegoro	0,138	0,149	0,025	0,016
37	Kab. Tuban	0,073	0,107	0,031	0,010
38	Kab. Gresik	0,141	0,358	0,112	0,044
39	Kota Malang	1,981	2,445	0,918	0,366
40	Kota Blitar	0,603	1,276	0,301	0,023
41	Kota Mojokerto	1,035	0,992	0,274	0,234
42	Kab. Bantul	0,265	0,160	0,055	0,019
43	Kab. Gunung Kidul	0,074	0,098	0,044	0,018
44	Kab. Sleman	2,303	2,278	1,063	0,506
45	Kab. Tangerang	1,981	2,686	0,939	0,501

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa keseluruhan dari kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa pada tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki nilai dibawah 10%. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan yang dihasilkan Di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa terhadap PAD terkategori sangat kurang. Walaupun mayoritas dari Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa memiliki kategori yang sangat kurang, namun pada tahun tertentu, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kabupaten/Kota memiliki peningkatan. peningkatan dapat terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 mayoritas kontribusi hiburan mengalami penurunan.

#### 4. Analisis kontribusi pajak reklame

Tabel 6. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD di Kabupaten/ Kota pulau jawa

No.	Nama Kab. / Kota	Kontribusi (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bogor	0,712	0,669	0,769	0,439

2	Kab. Cianjur	0,641	0,705	0,633	0,593
3	Kab. Ciamis	0,449	0,528	0,590	0,714
4	Kab. Pangandaran	0,615	1,188	1,391	0,942
5	Kota Bogor	1,521	1,152	1,016	0,680
6	Kota Sukabumi	0,305	0,454	0,335	0,386
7	Kota Bandung	0,928	1,157	1,338	0,585
8	Kota Tasikmalaya	1,416	1,129	0,941	0,680
9	Kab. Banjarnegara	0,291	0,259	0,363	0,347
10	Kab. Batang	0,536	0,513	0,379	0,343
11	Kab. Blora	0,433	0,376	0,352	0,322
12	Kab. Brebes	0,511	0,635	0,690	0,692
13	Kab. Cilacap	0,304	0,326	0,343	0,312
14	Kab. Demak	0,520	0,466	0,531	0,584
15	Kab. Karanganyar	1,011	1,125	1,261	1,200
16	Kab. Kebumen	0,233	0,278	0,294	0,336
17	Kab. Pati	0,315	0,146	0,318	0,324
18	Kab. Pekalongan	0,344	0,307	0,308	0,391
19	Kab. Pemalang	0,435	0,407	0,401	0,408
20	Kab. Purworejo	0,253	0,266	0,262	0,228
21	Kab. Rembang	0,292	0,285	0,288	0,264
22	Kab. Sragen	0,094	0,088	0,083	0,138
23	Kab. Sukoharjo	1,065	1,261	1,158	1,001
24	Kab. Tegal	0,628	0,582	0,529	0,431
25	Kab. Temanggung	0,226	0,195	0,169	0,229
26	Kab. Wonogiri	0,282	0,331	0,502	0,716
27	Kab. Wonosobo	0,269	0,303	0,318	0,243
28	Kota Magelang	0,420	0,602	0,637	0,548
29	Kota Pekalongan	0,895	1,064	0,747	0,681
30	Kota Surakarta	1,794	1,998	2,589	2,746
31	Kab. Trenggalek	0,106	0,085	0,104	0,116
32	Kab. Malang	0,689	0,651	0,703	0,760
33	Kab. Bondowoso	0,493	0,465	0,485	0,548
34	Kab. Sidoarjo	0,724	0,817	0,812	0,760
35	Kab. Jombang	0,326	0,346	0,317	0,291
36	Kab. Bojonegoro	0,562	0,434	0,367	0,311
37	Kab. Tuban	0,273	0,277	0,220	0,203
38	Kab. Gresik	0,353	0,364	0,371	0,376
39	Kota Malang	3,093	4,184	3,964	4,089
40	Kota Blitar	0,392	0,370	0,248	0,196
41	Kota Mojokerto	0,752	0,353	0,130	0,310
42	Kab. Bantul	0,529	0,457	0,462	0,476
43	Kab. Gunung Kidul	0,383	0,384	0,457	0,529
44	Kab. Sleman	1,095	1,070	1,015	1,230
45	Kab. Tangerang	1,067	0,993	0,865	0,794

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa keseluruhan dari kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa pada tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki nilai dibawah 10%. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame yang dihasilkan di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa terhadap PAD terkategori sangat kurang. Walaupun mayoritas dari kabupaten/ kota di pulau jawa memiliki

kategori yang sangat kurang, namun pada tahun tertentu, kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten/Kota memiliki peningkatan. peningkatan kontribusi pajak reklame ini dapat terjadi di tahun 2019-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame tidak mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2018 hingga 2021.

### 5. Analisis kontribusi retribusi daerah

Tabel 8. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten/ Kota pulau jawa

No	Nama Kab. / Kota	Kontribusi (%)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab. Bogor	4,035	4,454	5,623	3,411
2	Kab. Cianjur	4,960	5,484	3,430	2,260
3	Kab. Ciamis	3,541	3,942	3,191	2,752
4	Kab. Pangandaran	33,722	31,259	23,819	49,872
5	Kota Bogor	6,738	5,056	4,015	3,456
6	Kota Sukabumi	2,299	2,639	2,048	1,920
7	Kota Bandung	2,688	2,451	2,536	2,099
8	Kota Tasikmalaya	4,696	3,833	3,184	2,089
9	Kab. Banjarnegara	12,959	8,326	6,952	7,422
10	Kab. Batang	7,758	6,810	6,142	5,007
11	Kab. Blora	4,252	3,753	3,056	3,247
12	Kab. Brebes	4,032	3,489	3,940	3,172
13	Kab. Cilacap	8,429	7,791	3,208	2,519
14	Kab. Demak	7,275	10,520	6,200	5,445
15	Kab. Karanganyar	5,980	2,825	3,608	2,660
16	Kab. Kebumen	10,606	6,633	5,476	5,011
17	Kab. Pati	5,125	6,251	6,054	6,996
18	Kab. Pekalongan	3,266	3,753	3,722	3,250
19	Kab. Pemasang	9,943	11,311	9,564	7,819
20	Kab. Purworejo	4,484	5,296	4,010	3,827
21	Kab. Rembang	7,227	6,171	5,011	4,187
22	Kab. Sragen	3,973	3,802	3,316	2,528
23	Kab. Sukoharjo	5,316	4,156	3,572	3,459
24	Kab. Tegal	4,790	5,782	4,385	3,538
25	Kab. Temanggung	5,040	5,817	2,744	2,589
26	Kab. Wonogiri	8,797	8,440	6,797	6,474
27	Kab. Wonosobo	4,282	4,747	2,699	3,384
28	Kota Magelang	2,258	2,537	1,829	1,958
29	Kota Pekalongan	8,919	7,833	6,469	5,801
30	Kota Surakarta	10,859	10,126	9,439	9,183
31	Kab. Trenggalek	7,844	6,835	6,193	5,402
32	Kab. Malang	6,336	7,102	3,965	4,778
33	Kab. Bondowoso	12,544	11,300	8,226	6,434
34	Kab. Sidoarjo	5,524	4,302	3,256	3,401
35	Kab. Jombang	9,514	7,181	4,974	2,915
36	Kab. Bojonegoro	4,667	5,111	3,929	3,426
37	Kab. Tuban	6,760	7,170	5,571	9,041
38	Kab. Gresik	7,671	8,254	7,097	6,070
39	Kota Malang	9,069	7,925	7,828	6,761

40	Kota Blitar	6,098	6,102	3,827	2,145
41	Kota Mojokerto	5,365	5,136	4,698	4,173
42	Kab. Bantul	9,954	9,524	6,352	5,648
43	Kab. Gunung Kidul	15,060	13,953	8,209	9,013
44	Kab. Sleman	5,337	5,929	5,198	4,815
45	Kab. Tangerang	4,262	4,003	5,539	3,504

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.19, diketahui bahwa mayoritas dari kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/ Kota Pulau Jawa pada tahun 2018 hingga tahun 2021 memiliki nilai dibawah 10%. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah yang dihasilkan di kabupaten/ kota pulau jawa terhadap PAD terkategori sangat kurang. Walaupun mayoritas dari kabupaten/ kota di pulau jawa memiliki kategori yang sangat kurang, namun pada tahun tertentu, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota memiliki peningkatan. Mayoritas peningkatan kontribusi dialami pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, kontribusi retribusi daerah mayoritas mengalami penurunan.

## SIMPULAN

Merujuk pada pembahasan dan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan antara pajak hotel kabupaten/ kota di pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.
2. Terdapat perbedaan antara pajak restoran kabupaten/ kota di pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.
3. Terdapat perbedaan antara pajak hiburan kabupaten/ kota di pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.
4. Tidak terdapat perbedaan antara pajak reklame kabupaten/ kota di pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.
5. Terdapat perbedaan antara pajak hotel kabupaten/ kota di pulau Jawa, sebelum dan selama pandemi Covid-19.
6. Kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020.
7. Kontribusi pajak restoran terbesar terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020.
8. Kontribusi pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020.
9. Kontribusi pajak reklame memiliki nilai kontribusi yang relatif setara.
10. Kontribusi retribusi daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atika, N., & Sofya, R. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8484>
- Bapeda DKI Jakarta. (2021). *Berita Press Release Insentif Fiskal Daerah Akhir Tahun 2021 - Badan*

- Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta*. <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/press-release-insentif-fiskal-daerah-akhir-tahun-2021>
- CNNIndonesia.com. (2020). *Corona, Pendapatan Asli Daerah Anjlok 14,85 Persen di Oktober*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201126165546-532-574978/corona-pendapatan-asli-daerah-anjlok-1485-persen-di-oktober>
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2021). *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*. Piak. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- Djpk.kemenkeu.go.id. (2019). *Portal Data APBN Nasional*. <http://edatabimaskristen.kemenag.go.id/aras/nasional>
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Deepublish. [https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian\\_Kuantitatif/A6fRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/A6fRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Edward UP Nainggolan, K. K. D. K. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19*. Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>
- Hapipah, R., Riski, L., Sulindrina, A., & Aprianti, Y. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi daerah Jawa dan Kalimantan ditinjau dari kebijakan fiskal. *Forum Ekonomi*, 23(4), 755–764. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Jatmiko, A. (2020). *Mobilitas Tinggi dan Padat Penduduk, 3 Provinsi Paling Rentan Corona*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5e9a41f6d73de/mobilitas-tinggi-dan-padat-penduduk-3-provinsi-paling-rentan-corona>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 995–1115).
- Kamalia, N., & Khoirudin, R. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/16064>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 di Atas Rata-Rata Negara di Asia Tenggara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 di Atas Rata-Rata Negara di Asia Tenggara*
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). *Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019*. 1177. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9074/5368>
- Novianti, D. A., Sari, I. K., Saputri, R., Parasian, W., Subekan, A., Haryanto, E., & Darono, A. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN* (p. 149). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>
- Nuraini, I. (2021). *Pelaksanaan Pemberian Insentif Pajak Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Efeknya Terhadap Penerimaan Pajak Dan Kesenambungan Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai*. 2(1), 41–49.
- Oktaviani, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3720>
- Sari, A. N., & Siringoringo, W. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Sesudah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi*. 7(1), 1855–1868.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru Press.
- Wahyuningsih, & Atmadja, S. S. (2021). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Disease ( Covid-19 ) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(4), 318–322.